



BPK PERWAKILAN PROV. KALIMANTAN TENGAH



MENGENAL LEBIH DEKAT BPK


MENGENAL PUSAT INFORMASI
DAN KOMUNIKASI
EDISI: BPK KALTENG





Apa itu PIK BPK KALTENG?

PIK atau Pusat Informasi dan Komunikasi memiliki tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan permintaan informasi publik dan pengaduan masyarakat





Bagaimana cara memperoleh informasi atau menyampaikan pengaduan masyarakat?



E-PPID

Website

<http://kalteng-ppid.bpk.go.id>

Email

palangkaraya@bpk.go.id

Whatsaap

0822-1112-4518

Datang Langsung:

Pusat Informasi dan
Komunikasi BPK Kalteng
Jl. Yos Sudarso No. 16
Palangka Raya, Kalimantan
Tengah



Waktu Operasional PIK BPK Kalteng



Senin s.d Kamis : 09.00 s.d 15.00 WIB
Istirahat : 12.00 s.d 13.00 WIB
Jum'at : 09.00 s.d 15.00 WIB
Istirahat : 11.30 s.d 13.00 WIB



**Apa saja
syarat yang
harus dipenuhi?**

?

**Syarat
Permintaan
Informasi?**

**Syarat
Pengaduan
Masyarakat?**

E-PPID



Persyaratan Permintaan Informasi



Mengisi Formulir Permohonan Informasi Publik



Melampirkan fotokopi identitas diri (KTP)



Apabila berasal dari instansi/lembaga, wajib menyertakan surat pengantar/permohonan tertulis dari instansi/lembaga yang bersangkutan



Apabila berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), wajib melampirkan surat dan akta pendirian LSM

Permintaan Informasi akan diproses paling lama 10 hari kerja

Jika pemohon tidak puas dengan layanan permintaan informasi dapat mengajukan keberatan informasi sesuai ketentuan yang berlaku



Persyaratan Pengaduan Masyarakat

PUSAT INFORMASI DAN KOMUNIKAS



Menyampaikan surat pengaduan atau mengisi formulir pengaduan masyarakat (jika langsung datang ke PIK)



Melampirkan fotokopi identitas diri (KTP)



Menjelaskan kronologi kejadian secara jelas dan melampirkan bukti awal pendukung pengaduan





BPK PERWAKILAN PROV. KALIMANTAN TENGAH



MORE INFO



PUSAT INFORMASI
DAN KOMUNIKASI



[HTTP://KALTENG-PPID.BPK.GO.ID](http://kalteng-ppid.bpk.go.id)

